

CADAR DAN RADIKALISME TINJAUAN KONSEP ISLAM RADIKAL YUSUF QARDHAWI

Abdurrahman Hakim

IAIN Tulungagung

Cakman1996@gmail.com

Abstract

This paper aims to respond the social phenomena which is viral in the society lately. In the social life of society, a veiled women be suspected a member of radical understanding. At the same time, the legal verse about veil in the Quran debated again because there are differences of opinion between past Muslim scientists and presents Muslim scientists. Finally, the social groups in society divided into support and repellent group about the goverment plan to ban the use of veils in Indonesia. The research methods used in this paper are the qualitative-descriptive methods with library research category. The research data used be optained from a journal, website, book and social media. Next, the research date will be analyzed using Islamic radicalism theories by Yusuf Qardhawi. To answer the main topic of this article, the author will identify about veil included in the criteria of adherents to radical understanding or not.

Keywords: *Social Phenomena, Veil, Radical Understanding, Yusuf Qardhawi.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk merespon fenomena sosial yang pada akhir-akhir ini viral di masyarakat. Dalam kehidupan sosial, pemakai cadar sering kali dianggap sebagai anggota kelompok Islam radikal. Ayat al-Qur'an tentang cadar kembali diperdebatkan karena berbagai literatur klasik berbeda dalam mengungkap klasul hukum pada ayat tersebut. Akhirnya, kelompok sosial di masyarakat terbagi menjadi kelompok yang mendukung rencana pelarangan cadar oleh pemerintah dan tak sedikit pula yang mengkritik dengan keras. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif-diskriptif dengan kategori penelitian pustaka (*library research*). Data-data yang digunakan adalah data yang didapat dari berbagai jurnal, *website*, buku dan media sosial. selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep Islam Radikal, penyebab munculnya paham radikal dan ciri-ciri paham radikal yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Untuk menjawab pertanyaan besar dari judul penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi

tentang apakah cadar termasuk dalam kriteria penganut paham radikal atau tidak.

Kata Kunci: *Fenomena Sosial, Cadar, Pemahaman Radikal, Yusuf Qardhawi.*

A. Pendahuluan

Perintah menggunakan cadar dalam Islam bertujuan untuk menjaga diri dari diskriminasi orang lain atau kelompok. Hal ini tercantum dalam al-Qu'ran surat al-Ahzab ayat 59. Ayat tersebut merupakan perintah agar istri-istri nabi memakai cadar setelah adanya intimidasi dari orang munafik. Ayat tersebut kemudian menjadi permasalahan di kalangan ahli tafsir, ada sebagian yang menganggap sebagai ayat umum dan berlaku selamanya dan ada yang membatasi hanya untuk istri-istri nabi.

Pakaian cadar wanita di Indonesia kembali menjadi topik perbincangan di berbagai media. Hal ini dipicu oleh pernyataan Menteri Agama, Fachrul Razi yang berencana melarang pemakain cadar dengan alasan kedisiplinan, transparansi data di bidang administrasi negara dan anggapan bahwa cadar tidak mencerminkan kesalehan individu seorang wanita.¹

Cadar adalah pakaian wanita untuk menutup sebagian wajah hingga yang terlihat hanya bagian mata saja. Definisi cadar di berbagai negara memiliki perbedaan akibat berbedanya kultur dan budaya. Di Saudi Arabia, cadar adalah kain yang berfungsi menutup wajah, sedangkan di Iran, cadar adalah pakaian wanita yang menutupi seluruh anggota badan.² Di Indonesia, cadar adalah penutup wajah wanita dari bawah mata sampai bawah leher. Kebanyakan wanita Indonesia menggunakan cadar berwarna hitam karena tidak transparan dan menutupi bagian wajah dengan sempurna.

Kehidupan wanita memakai cadar di Indonesia sering kali disamakan dengan penganut paham radikal. Meski demikian, banyak wanita bercadar mengklaim dirinya memakai cadar untuk menyempurnakan ajaran agama mereka.³ Jika dilihat dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, cadar termasuk hak individu untuk berpakaian dan harus dihormati oleh negara. Negara tidak boleh

¹<https://www.kompas.tv/article/57943/menag-fachrul-razi-usulkan-larang-penggunaan-cadar> diakses pada 11 November 2019

²Muh. Sudirman, *Cadar bagi Wanita Muslimah (suatu Kajian Perspektif Sejarah)*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 17. 1(2019), h. 51

³Haidir Rahman, *Cadar Perpektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf hingga Muta'ahirin terhadap Ayat 59 Surat al-Ahzab*, Diya Al-Afkar, 5. 1(2017), h. 144.

mengintervensi hak pribadi seseorang tanpa adanya hukum yang mengatur sebelumnya.

Jika pandangan cadar sebagai ajaran Islam yang mengandung klausul hukum wajib, maka akan ada perubahan budaya berpakaian dengan skala besar di Indonesia. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Indonesia sendiri hingga saat ini merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, jumlah tersebut diprediksi akan bertambah dari 205 juta orang pada 2010 menjadi 239 juta jiwa pada 2030.⁴

Menanggapi fenomena demikian, penting untuk kembali menelaah kedudukan cadar dalam hukum Islam. Dalam memahami ayat tentang cadar, perlu adanya pengkajian yang melibatkan berbagai sudut pandang, di antaranya ialah sudut pandang tafsir, sosial dan sejarah. Tujuannya adalah untuk benar-benar mencari makna substansional yang hendak disampaikan al-Qur'an dalam ayat tersebut.

Adanya sentimen cadar sebagai salah satu identitas penganut paham radikal secara tidak langsung mendiskriminasi hak perempuan. Untuk menolak sentimen tersebut, penulis merujuk pada konsep Islam Radikal Yusuf Qardhawi. Penulis menganggap pemikiran Yusuf Qardhawi sangat relevan jika mengkaji isu-isu radikalisme, penyebab munculnya radikalisme bahkan solusi (deradikalisasi) bagi penganut paham radikal agar kembali menjadi Muslim yang moderat.

Untuk menengahi masalah di atas, setidaknya dalam tulisan ini akan dibahas beberapa dimensi terkait dengan cadar. *Pertama*, perlu adanya pembahasan mengenai eksistensi cadar dalam sudut pandang sosio-historis. Tujuannya agar kita memahami penggunaan cadar oleh wanita dalam berinteraksi sosial dan sejarahnya. *Kedua*, membahas suatu kajian yang mengandung klausul hukum Islam, tentunya harus menyertakan dasar hukum yang utama dari masalah tersebut. Dari itu, penulis menganggap perlu adanya pembahasan tentang salah satu ayat yang membahas cadar dalam al-Qur'an yaitu surat al-Ahzab: 59. *Ketiga*, untuk mengukur hubungan cadar dengan radikalisme, penulis menggunakan teori-teori Islam Radikal Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-diskriptif dengan kategori penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan data penelitian dengan metode membaca dan

⁴<https://tekno.kompas.com/read/2011/01/27/21183382/pakistan.negara.berpenduduk.muslim.terbanyak> diakses pada 14 November 2019

mencatat yang sudah tersedia sebelumnya.⁵ Disebut penelitian kepustakaan karena data-data yang digunakan diperoleh dari tangan ke dua (data sekunder). Data-data yang digunakan bersumber dari buku, jurnal, enslikopedia, media online, surat kabar dan sebagainya yang masih relevan dengan judul penelitian.⁶ Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori-teori Islam Radikal yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Islam Radikal, Islam Ekstrim Analisis dan Pemecahannya, Masyarakat berbasis Islam dan al-Sahwah al-Islamiyah: Baina al-Juhad wa al-Tatarruf*.

B. Pembahasan

1. Biografi Singkat Yusuf Qardhawi

Yusuf ibn Abdullah al-Qardhawi atau yang dikenal dengan nama Yusuf Qardhawi adalah pemikir Islam yang lahir pada 9 September 1926, di Thurab, Mesir Barat.⁷ Saat usianya masih 2 tahun, ayahnya meninggal dan kemudian diasuh oleh pamannya.⁸ Besar di kalangan beragama, Yusuf Qardhawi menjadi anak yang tekun dalam mempelajari literatur-literatur klasik agama dan mampu menghafal al-Qu'ran saat masih berumur 10 tahun.

Riwayat pendidikan formal Yusuf Qardhawi dimulai dari madrasah tingkat dasar al-Ilzamiyah dan al-Kuttab di Mesir. Di usia yang tergolong muda, Yusuf Qardhawi harus membagi waktunya untuk sekolah di dua lembaga tersebut pada pagi dan sore hari. Setelah lulus dari keduanya, Yusuf Qardhawi meneruskan pendidikan setingkat dengan Sekolah Menengah Umum di Thantha. Pada tahun 1953, gelar sarjana didapatkannya dari Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan nilai terbaik. Tahun 1960, Yusuf Qardhawi memulai pendidikan Pascasarjanaya di Universitas yang sama dengan mengambil jurusan Tafsir Hadits. Setelah lulus pada tahun 1962, Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikan Doktornya di al-Azhar dengan durasi 13 tahun.⁹

Karir akademisi dimulai saat pindah ke Doha, Qatar dan mendirikan *Madrasah Ma'had al-Din* yang menjadi cikal-bakal Universitas

⁵Mestika Zen, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3

⁶Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 55

⁷Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 399

⁸Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2010), h. 151

⁹Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Enslikopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeven, 2006), h. 1448

Qatar. Yusuf Qardhawi merupakan dosen senior yang pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan dan Dekan pada Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.¹⁰ Selain aktif sebagai pengajar dan pendakwah, Yusuf Qardhawi juga merupakan penulis yang produktif. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti buku *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islam* (non-Muslim dalam masyarakat Islam), *Pemikiran Islam Radikal*, *Halal dan Haram dalam Islam*, *Fiqih Jihad* dan sebagainya.¹¹

Hidup dalam kondisi sosial dan politik masyarakat Mesir yang mengalami revolusi pada tahun 1970, Yusuf Qardhawi ditangkap karena terlibat dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin dan pendukung revolusi Mesir. Kondisi sosial yang keras menjadikannya salah satu ulama yang konsisten dalam menjaga dan menyampaikan kemurnian nilai-nilai Islam. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syekh Hassan al-Banna dan ulama-ulama besar al-Azhar.¹²

2. Cadar Perspektif Sosial dan Sejarah

Cadar adalah gaya berpakaian perempuan yang sudah ada jauh sebelum Islam sebagai kelanjutan dari kerudung. Bahkan menurut Murtadah Mutahhari, cadar adalah pakaian bangsa-bangsa kuno. Beberapa pakar juga berpendapat bahwa cadar di Arab meniru gaya pakaian orang Persia sebagai penganut agama Zardasyt. Salah satu ajaran agama Zardasyt ialah menganggap bahwa wanita sebagai makhluk yang tidak suci, hingga diwajibkan untuk memakai cadar agar nafas mereka tidak mengotori api suci sebagai sesembahan agama kuno Persia.¹³ Konteks sejarah memang bisa mengklarifikasi cadar sebagai ajaran bukan dari Islam, namun tidak semua budaya dihapus dalam masa transmisi ajaran menuju keislaman.

Versi lain mengenai budaya cadar adalah kebiasaan masyarakat Sassanid Iran. Cadar menjadi solusi bagi perempuan agar terhindar dari kejahatan. Pasalnya, para Pendeta dan Pangeran memiliki kebiasaan buruk megambil perempuan cantik yang mereka inginkan.¹⁴ Dengan bercadar,

¹⁰*Ibid.*, h. 1449

¹¹Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Islam*, terj. Abdus Salam Masykur. (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2013), h. 5

¹²Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Enslikopedia Hukum Islam...*, h. 1449

¹³Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, *Problemtika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 16.1 (2018), h. 80

¹⁴Ali Husein al-Hakim, dkk, *Membela Perempuan*, terj. A.H. Jamala Gembala, (Jakarta: Al-Huda, 2015), h. 289-290.

identitas dan paras wanita bisa tersembunyi hingga meminimalisir kejahatan terhadap diri mereka.

Cadar merupakan salah satu ajaran agama Yahudi dan Nasrani. Sentimen tentang wanita yang menstruasi sebagai wanita yang kotor menjadi sebab wajibnya pakaian cadar bagi wanita Yahudi dan Nasrani. Pada masa mestruasi, wanita diasingkan dari keluarganya hingga wanita itu suci. Proses penyucian diri dilaksanakan dengan cara mandi di dalam air sakral yang disebut dengan *Mikveh*.¹⁵ Masa menstruasi di kalangan umat Yahudi dan Nasrani juga berimbas pada keakraban keluarga. Jika ada satu anggota keluarga yang sedang menstruasi, maka hubungan keluarga tersebut renggang dan akan membaik saat memasuki masa suci.

Dalam tradisi berpakaian bangsa Arab, penggunaan cadar sudah dikenal bahkan sebelum datangnya Islam. Awalnya, wanita Arab terbiasa menggunakan pakaian yang sering menimbulkan rasa kagum di kalangan laki-laki. Gaya berpakaian yang cenderung menimbulkan syahwat merupakan akibat iklim panas padang pasir, praktiknya kerudung diletakkan di kepala tersulur ke belakang sehingga bagian leher dan dada mereka terlihat.¹⁶ Gaya berpakaian yang cenderung fulgar mengakibatkan wanita Arab rentan diganggu oleh laki-laki. Tak jarang ada pelecehan dan perlakuan tidak wajar yang meimpa kehormatan mereka.

Penggunaan cadar di Arab adalah pengaruh dari budaya bangsa-bangsa di sekitar Arab yang lebih dulu maju, meski dalam kenyataannya, tidak semua wanita Arab memakai cadar. Pengaruh kebudayaan tersebut melalui hubungan dagang, pengaruh kerajaan-kerajaan protektorat (Persia dan Yunani) dan masuknya misi Yahudi dan Nasrani.¹⁷ Pusat kerajaan Persia (Iran sekarang) bahkan merupakan batas wilayah utara Arab.¹⁸ Hanya saja dalam sejarah, Arab tidak pernah dijajah oleh kekaisaran Romawi dan Persia karena di semua batas wilayahnya adalah padang pasir yang luas.

Pemakaian cadar di Indonesia tidak terlepas dari mazhab mayoritas yang dianut oleh masyarakat Muslim. Sejarah mencatat bahwa penyebaran Islam dan nilai-nilai Islam di Indonesia dilakukan oleh ulama-ulama sufi

¹⁵Leny Marinda, *Komodifikasi Jilbab dalam Sejarah Peradaban Manusia*, An-Nisa' 12.1 (2019)

¹⁶Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, *Problemтика Hukum Cadar ...*, h. 79

¹⁷Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2018), h. 15

¹⁸Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 1-2.

beraliran *Ablussunah Wal Jamaah* dengan Mazhab Syafi'iyah.¹⁹ Seharusnya, jika masyarakat Indonesia benar-benar mengikuti Mazhab Fiqh Imam Syafi'i, cadar merupakan suatu kewajiban.²⁰

Menyikapi hal demikian, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berpendapat bahwa al-Qur'an harus dimaknai sesuai kondisi sosial masyarakat.²¹ Seluruh ajaran dalam nas al-Qur'an bisa dipraktikkan melalui proses akulturasi masyarakat. Di Indonesia misalnya, ayat cadar tidak bisa ditekstualkan, karena selain Hukum Islam, Indonesia juga negara demokratis dan nasionalis yang juga menganggap penting proses administrasi. Misal, dalam pembuatan KTP atau foto ijazah, wajah harus ditampakkan karena sejatinya proses administrasi untuk lebih mengenal data tentang penduduk secara terintegritas.

3. Cadar Perspektif al-Qur'an dan Imam Madzhab

Setelah Islam datang, pengaruh budaya tidak dihapus oleh ajaran Rasulullah, melainkan ada upaya akulturasi dan penyerapan nilai-nilai positif yang relevan dengan ajaran Islam. Cadar dalam Islam dijelaskan dalam surat al-Ahzab (59):

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Asbabun Nuzul ayat tersebut merupakan respon terhadap salah satu istri Nabi yaitu Siti Sauda. Pada suatu hari, Siti Sauda keluar karena memiliki kepetingan. Postur tubuh yang tinggi menjadikannya mudah untuk dikenali. Pada waktu itu Umar ibn Khattab melihatnya dan berkata "Hai Sauda, bagaimanapun kami tetap bisa mengenalmu, karena itu, cobalah berfikir, mengapa engkau keluar?. Dengan tergesa-gesa Sauda pulang, sementara itu Rasulullah ada di rumah Aisyah sedang memegang

¹⁹Ramli Abdul Wahid, *Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia*, Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies 1.2 (2018), h. 141

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2012), h. 81

²¹Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), h. 27

tuluang (dalam keadaan makan). Ketika masuk, Sauda berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan, lalu Umar menegurku karena Ia masih mengenaliku”. Karena itulah turun surat al-Ahzab ayat 59 kepada Rasulullah, saat itu tulang masih di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah: “sesungguhnya Allah mengizinkanmu keluar rumah untuk suatu keperluan. Menurut riwayat lain dari Ibn Sad dari Malik, surat al-Ahzab (59) tentang perintah memakai cadar setelah setelah istri nabi keluar di malam hari untuk membuang hajat. Kemudian diganggu dan disakiti oleh orang-orang munafik. Lalu, Rasulullah menegur orang-orang munafik, kemudian orang-orang munafik menjawab “kami hanya mengganggu hamba sahaya”. Kemudian turunlah surat ini sebagai perintah berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba sahaya.²² Jika melihat dari sebab turunnya ayat, perintah memakai cadar dengan tujuan agar tidak dikenali dan diganggu oleh laki-laki lain.

Al-Ahzab ayat 59 menurut pandangan Prof. Muhammad Hasyim Nawawie.²³ memiliki makna ganda di kalangan mufassir. *Pertama*, mufassir menganggap ayat tersebut hanya berlaku pada istri-istri nabi saat itu saja dan untuk mengantisipasi kejahatan. Jika dilihat dari konteks ayat, ayat tersebut adalah respon agar istri-istri tidak dikenali dan terjaga dari gangguan orang munafik. *Kedua*, ayat tersebut berlaku umum dan tidak sebatas pada istri-istri nabi. Baik kelompok pertama dan kedua adalah *ikhtilaf* dikalangan ulama, dan nabi juga memaklumi. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas al-Qu'ran sebagai kitab Allah tidak kaku terhadap perkembangan zaman. Agar al-Qu'ran tidak dikatakan sebagai kitab klasik, maka interpretasi mufassir perlu dikonteksualkan dengan tempat dan zaman.

Ayat tentang aurat, memang tidak menjelaskan secara detail apakah harus menggunakan cadar sebagai penutupnya atau bisa menggunakan alternatif pakaian lain. Namun, cadar dianggap sebagai gaya pakaian yang sesuai dengan kebutuhan wanita untuk menutupi wajah mereka. Penggunaan cadar secara substantif adalah untuk menutup aurat, namun dalam pandangan fiqh, aurat wanita juga memiliki batasan yang berbeda dari empat Imam Mazhab yang menjadi panutan mayoritas umat Islam di Indonesia.²⁴

²²Qomaruddin Saleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Diponegoro, 1998), h. 408-409

²³Guru Besar Fiqh IAIN Tulung Agung, disampaikan pada kuliah Filsafat Ilmu Hukum Islam, 19 November 2019

²⁴Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 45-48

Pertama, Imam Hanafi dan ulama hanafiyah menjelaskan bahwa aurat perempuan adalah semua anggota badannya bahkan sampai rambut mereka yang panjang. Kecuali, telapak tangan bagian dalam dan wajah. Dalam beberapa kitab yang dikarang oleh ulama hanafiyah memang tidak jelas teks yang menjelaskan wajah sebagai aurat. Namun, para ahli fiqh hanafiah sendiri menjelaskan bahwa wajah tidak termasuk dalam aurat.

Kedua, Imam Maliki dan para pengikutnya memiliki pandangan yang sama dengan Imam Hanafi, bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan selain telapak tangan dan wajahnya. Namun, dalam beberapa kitab yang dikarang ulama fiqh pengikut madzhab Imam Maliki, tidak jelas apakah seluruh telapak tangan atau sama dengan ketentuan Imam Hanafi yaitu telapak tangan bagian dalamnya saja.

Ketiga, Imam Syafii dan para pengikutnya menjelaskan bahwa aurat wanita adalah seluruh badan. Tidak terkecuali telapak tangan dan wajah jika seorang wanita tidak dalam keadaan shalat. Namun, jika dalam keadaan shalat, maka wajah dan telapak tangan tidak termasuk ke dalam aurat wanita.

Keempat, Imam Hambali dan para pengikutnya memiliki beberapa perbedaan dalam menentukan batasan aurat. Pendapat yang paling masyhur menyebutkan bahwa aurat perempuan seluruh badan selain telapak tangan dan wajah. Namun, dari pendapat beberapa ulama pengikut madzhab Hambali, ada juga yang menjelaskan bahwa aurat wanita adalah seluruh badan tidak terkecuali wajah dan telapak tangan.

Perbedaan pendapat dalam Islam adalah hal yang biasa. Hal ini karena Islam, meski memiliki al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum yang menjadi acuan utama umat dalam menjalani hidup, juga memberi kesempatan pada ahli fiqh untuk mengembangkan ijtihad mereka. Sebagai konstitusi, al-Qu'ran dan Sunnah tidak bisa dikatakan aturan hukum yang kaku dan absolut seperti yang dikatakan golongan fundamentalis dan sekularis. Kedua dasar hukum Islam tersebut bisa relavan dengan zaman dan selalu memberi solusi atas kegelisahan umat.

4. Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Cadar dan Radikalisme

Ideologi radikal adalah ideologi seseorang yang tidak muncul secara kebetulan, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ideologi radikal adalah pola pikir seseorang yang berubah dari ideologi asal karena lemahnya pengetahuan tentang

hakikat agama dan sejarah mengenai teks al-Qur'an.²⁵ Hakikat al-Qur'an sebagai dasar Hukum Islam memiliki pengaruh besar pada pola pikir umat Islam. Jika hanya dipahami secara tekstual, akan banyak penafsiran yang melenceng dari sebab ayat tersebut diturunkan dan dalam konteks apa ayat itu difungsikan. Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan selama 23 tahun, ada konteks sejarah sebagai alur turunnya ayat tersebut yang tidak bisa diabaikan ketika kita mencoba memahami al-Qur'an secara utuh.

Pertama, lemahnya pengetahuan tentang agama menurut Yusuf Qardhawi adalah sebab kebiasaan seseorang memahami al-Qur'an secara tekstual. Kebiasaan yang dipelopori oleh kalangan Mazhab Zhahiri memang banyak ditentang oleh ulama-ulama tafsir terutama yang bermazhab Sunni karena mengabaikan *illat* dan *asbab an-nuzul* dalam menggali hukum al-Qur'an.²⁶ Padahal, banyak ayat di dalam al-Qur'an yang memiliki arti bahasa kontroversial. Kaitannya dengan cadar, meski memahami nash dengan tekstual ataupun kontekstual, tidak relevan jika dituduh sebagai penganut paham radikal. Baik teks al-Qur'an dengan nada perintah atau dari asbab an-nuzul dengan tujuan untuk melindungi istri nabi, al-Ahzab ayat 59 tidak memiliki muatan nilai negatif. Jika pemakai cadar dianggap radikal karena tidak memahami kontekstual ayat tersebut, maka sikap mereka tetap dibenarkan karena asbab an-nuzulnya juga bertujuan melindungi perempuan dan sudah sesuai dengan tujuan syarait yaitu *hifdz Nafs*.

Kedua, cadar memang tidak lepas dari cadar tidak berasal dari kebiasaan Islam dan ejarah, realitas sosial dan sunnatullah.²⁷ Dalam perspektif sejarah, banyak ajaran Islam yang tidak murni berasal dari Islam itu sendiri. Islam tidak menghapus ajaran yang dinilai baik dan tidak mengandung unsur merusak. Ada banyak ajaran Islam yang sebenarnya adalah mengadopsi dari ajaran para Nabi sebelumnya, misalnya haji, kitan, puasa dan menutup aurat.

Radikalisme yang berdampak pada terorisme selalu menjadi sentimen negatif bagi orang Barat dalam memandang Islam. Hal ini tentunya berdampak pada citra Islam itu sendiri lantaran hampir semua kasus terorisme yang terjadi selalu menggunakan atribut-atribut layaknya orang Islam. Jika kita mau kembali merujuk pada al-Qur'an, seharusnya kita mampu memilah ayat yang bisa dipahami secara tekstual dan ayat

²⁵*Ibid.*, h. 88.

²⁶Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisi terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecabannya*, (Jakarta: Intermedia, 2004), h. 88

²⁷*Ibid.*, h. 97

yang harus menggunakan interpretasi untuk mencari makna substansi yang hendak disampaikan oleh al-Qur'an.

Berbeda dengan ayat tentang cadar, ayat tentang perintah membunuh orang kafir dalam surat at-Taubah ayat 36 harus dipahami secara kontekstual. Jika dipahami hanya dengan mengartikan perkalimat, maka akan timbul pemahaman untuk membunuh semua orang kafir, dan itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri yaitu toleransi beragama. Ayat tentang cadar jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa terlalu memperhatikan unsur sosio-historis yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut akan berdampak postifi bagi perempuan. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan ayat-ayat yang bernada jihad yang harus dipahami agar tidak melenceng dari nilai-nilai substansional yang hendak disampaikan ayat tersebut.

Sebagai cendekiawan Muslim yang konsisten dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, Yusuf Qardawi banyak menulis buku-buku dengan tema seputar radikalisme yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Yusuf Qardhawi juga merupakan ulama yang anti taklid buta, sehingga banyak hasil ijtihadnya yang kemudian menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer.

Salah satu model ijtihad Yusuf Qardhawi yang banyak diikuti ulama Indonesia adalah Ijtihad Intiq'a'i. Intiq'a'i adalah usaha menyeleksi pendapat terkuat dari berbagai pendapat ahli fiqh.²⁸ Memaknai ayat tentang cadar, Yusuf Qardhawi menganggap selain mengkaji teks ayat, perlu juga melihat tafsir, hadits dan pendapat ulama mayoritas sebelum menentukan hukum tentang pemakaian cadar.

Relevansi pemikiran Yusuf Qardhawi dalam menanggapi rencana pelarangan cadar di Indonesia bisa dilihat dari kaidah-kaidah *tarjih* yang menurutnya bisa diterapkan dalam kehidupan zaman sekarang.²⁹ *Pertama*, pendapat ulama yang dijadikan rujukan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi dan secara substansi tidak melenceng dari al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat ulama yang dipertimbangan tidak hanya dari kalangan ulama madhab dan sahabat, tapi juga dari semua kalangan ulama klasik dan modern.

Kedua, aturan hukum yang akan diberlakukan berdasarkan sifat kelembutan dan kasih sayang. Pelarangan cadar akan berdampak pada

²⁸Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2010), h. 4

²⁹*Ibid*, h. 25

hak-hak perempuan sehingga merasa tidak terhormat lagi ketika melakukan aktivitas. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya menjadikan alasan ini sebagai pertimbangan yang sangat penting.

Ketiga, tidak melarang wanita untuk bercadar memiliki dua arti penting dalam sudut pandang hukum. Tidak melarang artinya membolehkan seorang wanita memakai cadar dan di sisi lain tidak memaksa wanita yang tidak bercadar untuk memakai cadar. Opsi hukum ini menurut Yusuf Qardhawi adalah pilihan yang mendekati pada kemudahan sebagai tujuan syariat.

Keempat, cadar bagi wanita adalah pelindung diri dan bentuk penghormatan pada aurat mereka. Selama memakai cadar, wanita meraih kemaslahatan dan menolak dari mara bahaya. Yusuf Qardhawi menganggap bahwa dalam Islam, masalah selalu dikedepankan dan menjadi prioritas dalam menentukan hukum.

Yusuf Qardhawi menganggap bahwa ayat-ayat al-Qur'an banyak yang berlaku umum. Selama tidak ada ayat lain atau hadist yang menjelaskan ayat itu berlaku khusus, maka harus dilakukan sebagaimana mestinya.³⁰ Yusuf Qardhawi menganggap bahwa ayat tentang cadar adalah ayat yang berlaku khusus pada istri-istri nabi, namun di sisi lain juga mengandung nilai masalah bagi wanita jika ingin mempraktikkannya. Itulah sebabnya, banyak wanita Indonesia menganggap bahwa bercadar bukanlah kewajiban bagi mereka dan juga tidak dilarang bagi mereka yang mau memakainya.

Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama yang menganggap bahwa cadar bukanlah pakaian wajib bagi wanita. Walau demikian, Beliau tetap menghargai dan mengakui adanya perbedaan pendapat dari kalangan ulama.³¹ Dalam kaitannya dengan paham radikal, menurutnya, cadar tidak mencerminkan ideologi seseorang melainkan hanya usaha untuk menutup identitas wajah dari pandangan orang lain terutama laki-laki. Di sisi lain, Yusuf Qardhawi adalah ulama yang mengedepankan kemaslahatan dalam menentukan hukum. Karenanya, fatwah-fatwah cadar Yusuf Qardhawi tidak serta merta melarang pemakaian cadar dan juga mewajibkannya.

C. Kesimpulan

Menurut sejarah, cadar adalah gaya berpakaian wanita Persia sebagai bagian dari ritual agama saat menstruasi. Seiring tingginya

³⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun*, (Jakarta: Lintera Antara Nusa, 2011), h. 20

³¹Yusuf Qardhawi, *Fatwah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insasni, 2014), h. 428

mobilitas budaya di dunia, cadar kemudian diadopsi sebagai budaya berpakaian di India, Arab dan negara-negara di Timur Tengah. Cadar dianggap sebagai perintah agama dalam Islam karena ada ketentuan ayat dalam al-Qur'an tentang perintah penggunaan cadar bagi wanita.

Yusus Qardhawi menganggap cadar bukan sebagai kewajiban bagi wanita. Hal ini karena ayat al-Qur'an tentang cadar yaitu al-Ahzab: 59 adalah ayat yang berlaku khusus bagi para istri nabi. Di sisi lain, dari berbagai fatwah yang disampaikan Yusuf Qardhawi, Beliau tidak melarang seorang wanita untuk memakai cadar. Menurutnya, jika suatu perkara bisa memberi masalah, maka perkara tersebut boleh dilakukan.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi tentang tanda-tanda dan penyebab tumbuhnya paham radikal, tidak ada hubungan antara paham radikal dengan kecenderungan wanita untuk bercadar. Justru, menurut Yusuf Qardhawi, hak berpakaian demi menjada tujuan syariat perlu menjadi kesunatan meski tidak sampai pada level wajib.

Menanggapi fenomena sosial akibat adanya rencana tentang pelarangan cadar di Indonesia, seharusnya pemikiran Yusuf Qardhawi bisa menjadi salah satu pertimbangan oleh pemerintah. Beliau adalah seorang ulama dengan kredibilitas yang baik secara keilmuan dan moderat dalam beragama. Pemikiran Beliau tentunya cocok dengan mayoritas bangsa Indonesia yang cenderung pada pemikiran ulama-ulama yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, sejarah dalam menginterpretasi ayat-ayat al-Qur'an.

Penulis menganggap bahwa cadar adalah pakaian yang sah-sah saja dalam kehidupan sehari-hari wanita Muslim. Sebagai bagian dari hak wanita dalam berpakaian, pemerintah seharusnya tidak melarang hal tersebut. Berbeda jika dalam hal transparansi data pribadi yang digunakan sebagai data administrasi, demi kepentingan negara dan akurasi data yang terintegritas seperti KTP dan Ijazah, maka seorang wanita harus memahami kewajibannya sebagai warga negara untuk patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Ramli, *Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia*, Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies 1.2. 2018
Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.

- Dahla, Abdul Aziz (Ed), *Enslikopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta. 2006
- <https://tekno.kompas.com/read/2011/01/27/21183382/pakistan.negara.berpenduduk.Muslim.terbanyak> diakses pada 14 November 2019
- <https://www.kompas.tv/article/57943/menag-fachrul-razi-usulkan-larang-penggunaan-cadar> diakses pada 11 November 2019.
- Husein, Ali al-Hakim, dkk, *Membela Perempuan*, terj. A.H. Jamala Gembala, Al-Huda, Jakarta. 2015
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera: Jakarta. 2012
- Marinda, Leny, *Komodifikasi Jilbab dalam Sejarah Peradaban Manusia, An-Nisa'* 12.1. 2019
- Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, Kaukaba. Yogyakarta. 2013
- Qardhawi, Yusuf, *Islam Radikal: Analisa terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Jakarta : Intermedia. 2004
- _____, *Fatwah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insasni 2014,
- _____, *Fatawa Qardhawi*, , Surabaya: Risalah Gusti. 1996
- _____, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya :Risalah Gusti, 2010
- _____, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Jakarta: Media Dakwah
- _____, *Hukum Zakat, Terj, Salman Harun*, Jakarta: Lintera Nusa, 2011
- _____, *Masyarakat Berbasis Islam*, terj. Abdus Salam Masykur, PT Era Adicitra Intermedia, Solo 2013
- Rahman, Haidir, *Cadar Perpektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf hingga Muta'ahirin terhadap Ayat 59 Surat al-Ahzab, Diya Al-Afkar*, 5.1. 2017
- Rasyid, Lisa Aisyah, and Rosdalina Bukido, *Problemtika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 16.1. 2018
- Saleh, Qomaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Diponegoro. 1998
- Shafiyurrahman, Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi.. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019
- Sudirman, *Cadar bagi Wanita Muslimah (suatu Kajian Perspektif Sejarah)*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 17. 1. 2019
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmoolitan*, Jakarta: The Wahid Institute. 2012
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada. 2018
- Zen, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008